BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang :

a. bahwa Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi merupakan salah satu faktor pendorong pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah yang selaras dengan tujuan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi merupakan aspek penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan asli daerah, pembangunan iklim Investasi yang berdaya saing, menciptakan daya tarik, dan meningkatkan aktivitas Investasi yang strategis dan berkualitas di Daerah;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi, diperlukan pengaturan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
6. Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Investor adalah penanam Modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
13. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
14. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk:
a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Investor maupun calon Investor;
b. meningkatkan Investasi di Daerah;
c. meningkatkan lapangan kerja di Daerah;
d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
e. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. kewenangan Pemerintah Daerah;
b. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
c. bentuk insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
d. jenis usaha yang dapat diberikan insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
e. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
f. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
g. pelaporan dan evaluasi;
h. pembinaan dan pengawasan; dan
i. pendanaan.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Investor sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

(1) Setiap pelaku usaha yang akan memulai usaha di Daerah, dapat diberikan Kemudahan Investasi.
(2) Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berpedoman pada rencana umum penanaman modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 8

(1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diberikan kepada Investor yang memenuhi kriteria:
    a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Daerah;
    b. menyerap tenaga kerja Daerah paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
    c. menyelenggarakan program tanggungjawab sosial perusahaan berbasis emisi gas rumah kaca;
    d. menetapkan standar pelaporan dengan mengintegrasikan program lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik (*environmental, social, and governance*);
    e. menggunakan sebagian besar sumber daya Daerah;
    f. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
    g. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
    h. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
    i. pembangunan infrastruktur;
    j. melakukan alih teknologi;
    k. melakukan industri pionir;
    l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
    m. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi;
    n. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
    o. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
    p. berorientasi ekspor.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 9

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:

a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
f. kebijakan bunga pinjaman.

(2) Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
b. penyediaan sarana dan prasarana;
c. fasilitasi penyediaan informasi lahan atau lokasi;
d. pemberian bantuan teknis;
e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g. Kemudahan Investasi langsung konstruksi;
h. Kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
l. kemudahan akses pasokan bahan baku di Daerah; dan/atau
m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
JENIS USAHA YANG DAPAT DIBERIKAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.

(2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
f. usaha yang terbuka dalam rangka Investasi yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Investasi dari Pemerintah Pusat; dan/atau
h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi sektor:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian;
c. lingkungan hidup dan kehutanan;
d. energi dan sumber daya mineral;

e. ketenaganukliran;
f. perindustrian;
g. perdagangan;
h. perkerjaan umum dan perumahan rakyat;
i. transportasi;
j. kesehatan, obat, dan makanan;
k. pendidikan dan kebudayaan;
l. pariwisata;
m. keagamaan;
n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem transaksi elektronik;
o. keamanan; dan
p. ketenagakerjaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha yang dapat diberikan insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

(1) Permohonan insentif dan/atau Kemudahan Investasi diajukan secara tertulis oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Investasi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tim Verifikasi

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, Bupati membentuk Tim Verifikasi.
(3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Investasi.
(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab terhadap kebenaran persyaratan administrasi dan penilaian dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
(3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Dasar Penilaian

Pasal 13

(1) Bupati melalui Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melakukan verifikasi terhadap usulan pemohon dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang akan diberikan kepada Investor.
(3) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi mempertimbangkan:
a. kemampuan keuangan Daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan;

b. potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah;
c. kinerja keuangan Investor; dan
d. prospek usaha dari Investor yang mengajukan permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 14

(1) Bupati menetapkan Investor yang memperoleh insentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi.
(2) Investor yang memperoleh insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
a. nama;
b. alamat pemohon;
c. bidang usaha atau kegiatan Investasi;
d. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan;
e. jangka waktu Insentif; dan
f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

BAB VII
JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF
DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 15

(1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi.
(2) Jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 16

(1) Investor yang menerima insentif dan/atau Kemudahan Investasi menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pengelolaan usaha/kegiatan usaha.
(3) Bagi Investor yang menerima insentif dalam bentuk dana stimulan atau bantuan Modal, laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan laporan penggunaan insentif.

Pasal 17

(1) Bupati melalui Tim Verifikasi melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan Investasi yang memperoleh Insentif dan Kemudahan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(3) Pemberian insenstif dan/atau kemudahan dapat ditinjau kembali dalam hal berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi:

a. dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan; atau
b. tidak diperpanjang.

Pasal 19

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah kepada Gubernur Jawa Tengah setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format laporan serta evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasar kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 22

Sumber pendanaan dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah berumber pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

a. Kemudahan Investasi yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan frekuensi dan jangka waktu berakhir; dan
b. permohonan Kemudahan Investasi yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini belum diberikan, dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum Daerah yang terkait dengan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal

BUPATI BATANG,

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundangkan di Batang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

SRI PURWANINGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (1-113/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

I. UMUM

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan semua warganya sebagaimana amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak diberlakukan otonomi daerah, pemerintah daerah berwenang mengatur sumber ekonomi yang dimiliki dengan cara menggali potensi sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Sebagai wujud keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang untuk memastikan bahwa investor merasa aman untuk datang menanamkan modalnya serta mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mendukung iklim investasi yang lebih baik dengan memperhatikan kepentingan ekonomi daerah maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang untuk mewujudkan sasaran dalam penyelenggaraan penanaman modal adalah dengan memberikan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Namun, untuk menguatkan dari sisi pengaturan, memberikan kepastian hukum, serta sebagai upaya penyelarasan pengaturan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, maka ketentuan mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi kewenangan Pemerintah Daerah, kriteria pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, bentuk Insentif dan Kemudahan Investasi, jenis usaha yang dapat diberikan Insentif dan Kemudahan Investasi, tata cara pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, jangka waktu dan frekuensi pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, pelaporan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan.

Peraturan Daerah ini memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaku usaha” adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “industri pionir” adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pajak Daerah” adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “retribusi Daerah” adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR